



Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan

Adelita Lubis*

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Peran Advokat dalam Penegakan Hukum dan untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam menegakkan hukum terutama dalam membela kliennya Di Wilayah Pemko Medan. Advokat di Pemko Medan khususnya yang tergabung dalam Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Cabang Medan sangat berperan dalam penegakan hukum, dan merupakan bagian dari Catur Wangsa Penegak Hukum yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim. Advokat juga dirumuskan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat semakin memberikan integritas yang tinggi dan penghormatan terhadap profesi hukum tersebut. Meskipun dalam menjalankan peran sebagai advokat ada kendala-kendala yang dihadapi seperti klien yang tidak bisa memberikan alat bukti di dalam persidangan pengadilan, terlalu besarnya pengaruh mafia peradilan, bentrok dengan aparat polisi, dan biaya prodeo yang sering tidak sampai kepada orang yang membutuhkan tidak mengurangi semangat advokat dalam menjalankan perannya sebagai seorang penegak hukum. Oleh karena itulah, dalam hal ini jelas terlihat bahwa Advokat sudah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Peran Advokat; Penegakan Hukum; Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia.

Abstract

This paper aims to determine the role of the Advocate in Law Enforcement and to identify constraints faced in enforcing the law, especially in defending a client in Medan Regional Government. Government lawyers in Medan in particular the Organization of the Indonesian Advocates Association (AAI) Medan Branch was instrumental in law enforcement, and is part of the Chess House of Law Enforcement consisting of police, prosecutors and judges. Advocates also defined in the Act No. 18 Year 2003 concerning Advocates increasingly providing high integrity and respect for the legal profession. Although in running role as an advocate there are constraints faced by such clients who are not able to give evidence in court proceedings, so the influence of the Mafia, clashed with police, and costs without cost that is often not up to the people who need no adverse effect advocates in their role as a law enforcer. Therefore, in this case it was clear that the Advocate has been carrying out its role well in accordance with the rules of the applicable law.

Keywords: Role of Advocates; Law enforcement; Organization of Indonesian Advocates Association.

How to Cite: Lubis, A, (2014). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 176-192

*Corresponding author:

E-mail: anggreniatmeilubis@gmail.com

PENDAHULUAN

Suatu Negara Hukum baru tercipta apabila terdapat pengakuan terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi, tidak hanya itu saja, negara dan individu berada dalam kedudukan sejajar yang artinya kekuasaan negara dibatasi oleh Hak Asasi Manusia agar tidak melanggar hak-hak individu tersebut. Contoh Negara yang berdasarkan atas hukum adalah Indonesia. Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya adalah berdasarkan hukum (*Rechstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Hal ini memiliki landasan konstitusionalnya yaitu tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Secara umum, hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersifat memaksa dan sanksi yang tegas agar tercipta kehidupan manusia yang aman, tentram, adil, dan sejahtera. Akan tetapi, dalam kenyataannya yang terjadi hingga sampai sekarang ini masih banyak diantara masyarakat yang belum mengerti tentang hukum atau dengan kata lain buta akan hukum (*law ignorance*). Apalagi dilihat dari sudut ekonominya, kondisi masyarakat rata-rata menengah ke bawah (miskin) sehingga sangat membutuhkan bantuan hukum. Oleh sebab itu, bagi setiap masyarakat yang memerlukan bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan aplikasi dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yaitu: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Menurut Dias dalam buku Sunggono (2001: 9) mengatakan bahwa: Bantuan hukum adalah segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam

masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

Dalam hal ini, profesi yang dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat adalah Advokat. Hak individu untuk didampingi advokat (*access to legal counsel*) merupakan suatu yang nyata untuk mencapai proses hukum yang adil. Dengan kehadiran advokat dapat dicegah perlakuan tidak adil oleh polisi, jaksa, atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman. Hal ini mengacu pada pasal 56 ayat 1 KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) yang berbunyi: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.

Berdasarkan pasal di atas, kehadiran advokat sifatnya menjadi wajib. Jika seorang tersangka mampu membiayai sendiri seorang advokat, maka pejabat penyidik tidak perlu lagi menunjuk seorang advokat. Dalam hal ini, antara advokat dan tersangka dapat melakukan pertemuan atau pun komunikasi dalam penyelesaian kasus yang sedang dihadapi kliennya tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 69 KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) yang menyatakan bahwa : "Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Akan tetapi, walaupun seorang tersangka telah memiliki 'advokat' dalam mengatasi permasalahannya di bidang hukum, tidak berarti advokat tersebut diberikan kebebasan menghubungi

kliennya sehingga ia menyalahgunakan haknya secara sewenang-wenang. Kenyataan tersebut jelas dicantumkan dalam pasal 70 ayat 2 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang berbunyi : “Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum”.

Pasal tersebut mengandung makna bahwa walaupun seorang advokat memiliki kedudukan sebagai seorang yang membantu kliennya sejak dianggap menjadi tersangka tidak berarti bahwa untuk membebaskan kliennya dengan cepat dari tuduhan tersangka, langsung merencanakan atau menginformasikan hal-hal yang diluar kedudukan atau tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Advokat karena hal tersebut melanggar kode etik keprofesiannya. Jika kenyataannya tetap melanggar apa yang dinyatakan dalam pasal tersebut, maka sesuai dengan pasal 71 ayat 2 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) : “Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, pejabat tersebut pada ayat 1 dapat mendengar isi pembicaraan”.

Selanjutnya, setiap tindakan dalam proses penyelesaian tindak pidana harus dibuat berita acaranya. Maka pejabat yang berwenang dalam membuat berita acara harus memberikan turunan berita acara kepada tersangka atau pun kepada penasihat hukumnya. Hal ini jelas terlihat dalam pasal 72 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang menyatakan bahwa : “ atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”.

Agar penyelesaian perkara yang sedang dihadapi seorang tersangka dapat berjalan dengan lancar, maka harus ada kerja sama yang baik antara tersangka dan seorang advokat. Artinya, seorang advokat tidak dapat bekerja sendiri tanpa

mendengar, mendapatkan informasi dan fakta yang sesungguhnya dari tersangka. Oleh karena itu, baik tersangka maupun advokat berhak saling mengirim dan menerima informasi apapun yang akan membantu penyelesaian perkara tersebut. hal ini sesuai dengan pasal 73 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang menyatakan bahwa : “ Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya”.

Terlihat jelas bahwa peran seorang advokat sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang bermasalah di bidang hukum. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat menyadari dan tanggap bahwa ia sangat membutuhkan ahli hukum untuk membantunya disaat mereka mengalami masalah yang rumit dibidang hukum apalagi jika mereka merupakan warga yang buta akan hukum (*law ignorance*).

Dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Berdasarkan pasal tersebut, selain pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka, salah satunya adalah profesi Advokat. Profesi Advokat bukanlah pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi merupakan suatu keahlian karena profesi Advokat tidak sekedar hanya mencari nafkah semata-mata melainkan mempunyai nilai spiritual yang lebih tinggi di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, profesi Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) yang mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, suku, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya, miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi. Apalagi sebelum menjalankan pekerjaannya, seorang

Advokat harus disumpah terlebih dahulu dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien dan pihak lawannya.

Seperti halnya profesi hakim, jaksa, polisi yang sudah diatur di dalam Undang-undang, profesi Advokat juga telah diatur di dalam UU No. 18 tahun 2003. Dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003 tersebut dinyatakan, bahwa : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut, telah memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kenyataan menunjukkan bahwa penulis memang melihat peran Advokat sangat besar dalam menegakkan hukum, akan tetapi penulis juga melihat, membaca dan mendengarkan bahwa masih banyak terjadi Advokat melakukan tindakan penyelewengan atau disebut dengan mafia peradilan dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Para Advokat menggantikan profesinya yang semula membantu klien dalam mendapatkan keadilan menjadi seorang penjual dan pembeli perkara dalam pengadilan.

PEMBAHASAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak terlepas dari perannya sebagai makhluk hidup. Seseorang berperan dalam melakukan sesuatu memiliki tujuan tertentu. Soekanto (2005 : 243) menjelaskan bahwa: “Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan”. Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia dapat dikatakan telah menjalankan perannya di dalam kedudukannya itu. Kedudukan itu merupakan suatu kewajiban bagi seseorang yang memiliki jabatan untuk berada di posisi yang

dijalaninya atau kedudukan dapat dikatakan sebagai jabatan suatu profesi.

Poerwardarminta (2001 : 870) mendefinisikan: “Peran adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam hal terjadinya suatu hal atau peristiwa”. Levi dalam Soekanto (2005 : 244) menyatakan bahwa peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting dalam beberapa hal: Peranan-peranan tertentu harus diselesaikan apabila seluruh masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya; Peranan-peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu konsep tentang perilaku atau apa yang dapat dilakukan oleh individu/ sekelompok pihak orang ataupun lembaga dalam mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kedudukannya.

Menurut Ari (2008: 16): “Di Negara Belanda seorang *lawyer* yang telah resmi menjalankan profesinya mendapat gelar *meester in de rechten (Mr)*, sedangkan di Amerika Serikat orang yang terjun ke dunia pengacara disebut ‘*bar*’. Lain lagi di Inggris yang disebut Negeri King Arthur ini dikenal dua istilah, yaitu ‘*barrister*’ dan ‘*solicitor*’. *Barister* dikenal dengan jubah dan wignya yang berwarna perak. Mereka merupakan ahli hukum yang mempunyai hak bicara di ruang pengadilan, sedangkan *solicitor* merupakan ahli hukum yang menangani perkara-perkara khusus non litigasi. Bila masalah mereka tak terselesaikan, maka mereka akan

menyerahkannya pada barrister untuk di proses di pengadilan.

Menurut Kamus Besar Hukum (2007: 19), menyatakan bahwa: Advokat adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan.

Akar kata Advokat sendiri berasal dari kata latin yang berarti 'membela'. Di Indonesia istilah Advokat bukan asli dari Indonesia, karena yang lebih dikenal adalah istilah penasihat hukum. Kata Advokat itu sendiri berasal dari bahasa Belanda '*Advocaat*'. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila hampir di setiap bahasa di dunia mengenal istilah itu.

Dalam praktik dewasa ini terutama di Indonesia belum ada istilah yang baku untuk sebutan profesi tersebut, sehingga mengaburkan pengertian antara Advokat dan Penasihat hukum. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Advokat untuk memberi nasehat hukum sebagai penasehat hukum tidak merupakan profesi sendiri karena memberi nasehat hukum merupakan pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan seorang Advokat.

Begitu pula jasa memberi konsultasi hukum yang disebut sebagai Konsultan Hukum tidak merupakan profesi tersendiri karena pekerjaan memberi konsultasi hukum termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan Advokat dalam menjalankan profesi hukum. Oleh karena itu, istilah Advokat telah digunakan di Indonesia yang mewakili istilah pengacara atau penasihat hukum atau juga konsultasi hukum. Apalagi menurut Pangaribuan (2000:7) penggunaan istilah penasihat hukum memiliki kelemahan yang sifatnya mendasar, yaitu: Secara denotatif ataupun konotatif bermakna pasif. Padahal peranan profesi itu bisa kedua-duanya yaitu pasif ketika hanya memberikan nasihat-nasihat hukum tertentu yang bisa berbentuk lisan atau tertulis (seperti legal opinion/audit), tetapi bisa aktif ketika melakukan pembelaan di pengadilan (litigasi) termasuk ketika menjalankan kuasa dalam penyelesaian suatu kasus alternatif,

alternatif dispute resolution seperti negoisasi, mediasi, dan arbitrase.

Secara Normatif yaitu seorang advokat dapat bertindak baik secara pasif ataupun aktif dalam mengurus sesuatu hal yang perlu pertimbangan hukum atau mengurus perkara yang dikuasakan kepadanya. Kapan harus aktif dan kapan harus pasif semuanya tergantung penanganan masalahnya.

Istilah itu pun menjadi baku setelah keluarnya UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 UU No. 18 tahun 2003 jelas dinyatakan bahwa: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini, sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, jelaslah bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh penasihat hukum, pengacara dan konsultasi hukum sudah termasuk ke dalam pekerjaan seorang Advokat.

Menurut Winarta (1995 : 20) bahwa: Tugas Advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat, sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (*order*) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.

Otto Hasibuan dalam Silaban (1992: 70) juga mengatakan bahwa dalam menjalankan profesi Advokat ada 2 aset utama yang harus dimiliki yaitu : kemampuan dan bisa dipercaya, dan juga tanggung jawab yakni melayani klien dengan sebaik-baiknya, tuntas, dan tepat waktu serta melakukan tugas-tugas keadvokatan berdasarkan hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang Advokat adalah upaya perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi. Dalam upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang Advokat, sebab hampir sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan komunitas yang awam atau buta hukum.

Dalam kenyataan seperti itu, keberadaan seorang Advokat menjadi sangat penting. Hal tersebut terlihat dalam upaya menjunjung tinggi citra profesi Advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). Advokat bukan hanya sekedar mencari nafkah semata, tetapi juga harus memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan karena di dalamnya terdapat adanya idealisme dan moralitas. Ini berarti, seorang Advokat tidak dapat terpaku begitu saja kepada hukum positif (kepastian hukum) dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya.

Oleh karena itu, ketika terjadi pertentangan antara hukum positif (kepastian hukum) dengan kebenaran serta keadilan maka yang harus diutamakan adalah kebenaran dan keadilan sebab tujuan utama dari hukum sebenarnya adalah demi terciptanya kebenaran dan keadilan.

Dalam Rambe (2001 : 28), fungsi Advokat adalah sebagai berikut: Sebagai pengawal Konstitusi dan HAM; Memperjuangkan HAM dalam Negara Hukum Indonesia; Melaksanakan Kode Etik Advokat; Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran; Menunjang tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai,kebenaran dan moralitas); Menjunjung tinggi citra profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*); Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat Advokat; Menjaga dan meningkatkan mutu

pelayanan Advokat terhadap masyarakat; Menangani perkara-perkara sesuai Kode Etik Advokat; Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung-jawab; Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat; Memelihara kepribadian Advokat; Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai; Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat; Memberikan pelayanan hukum (*legal service*); Memberikan nasehat hukum (*legal advice*); Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*); Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*); Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*); Memberikan informasi hukum (*legal information*); Membela kepentingan klien (*litigation*); Mewakili klien di muka pengadilan (*legal Representation*); Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Menurut Kalimang, SH (2000: 1), sejarah Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia adalah: Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) didirikan pada tanggal 27 Juli 1990, oleh dua ratusan anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), yang pada waktu itu sedang mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) Ikadin di Hotel Horison, Ancol, Jakarta Utara yang kemudian menyatakan keluar dari Ikadin karena proses pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikadin periode 1990-1994 dinilai telah menyalahi Anggaran Dasar (AD) Ikadin. Ikadin adalah bentuk baru dari Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) setelah dikeroyok oleh organisasi organisasi lain diantaranya BBH, LBH Trisula, LKBH Golkar, LBH MKGR, Pusbadhi pada tahun 1986.

Menjelang acara pemilihan Ketua Umum DPP Ikadin tersebut, terjadi perbedaan pendapat di antara peserta Munas mengenai tata cara pemungutan

suara. Di satu pihak, anggota yang dimotori mayoritas Ikadin Cabang Jakarta yang diketuai Rudhy A. Lontoh, SH menginginkan pemungutan suara didasarkan pada ketentuan AD yaitu *one man one vote* atau satu anggota satu suara, sementara di lain pihak menginginkan perwakilan melalui Dewan Pimpinan Cabang yang hadir berdasarkan Raker tahun 1990.

Untuk menghindari pertentangan yang dapat menimbulkan pertengkaran secara fisik di antara peserta Munas, maka peserta Munas yang berpegang teguh pada AD Ikadin meninggalkan (*walk out*) acara Munas kemudian menyatakan keluar dari Ikadin.

Mereka yang sepaham mengadakan rapat di Gedung Serbaguna Putri Duyung Cottage di kawasan Taman Impian Jaya Ancol yang jaraknya kira-kira 500 meter dari Hotel Horison. Secara spontan mereka sepakat beikrar mendirikan organisasi advokat yang bernama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Mereka yang turut mendirikan AAI dari berbagai daerah yaitu DKI Jakarta, Bandung, Ujung Pandang, Mando, Pekanbaru, Bandar Lampung, Kupang dan Pematang Siantar.

Suasana pada waktu itu begitu mengharukan, penuh rasa persatuan dan persaudaraan di antara mereka yang turut mendirikan AAI. Mereka beramai-ramai menandatangani ikrar di atas spanduk dan bersama-sama menyanyikan lagu "kemesraan" (yang kemudian menjadi lagu kenangan yang selalu dinyanyikan pada setiap kesempatan yang diselenggarakan AAI di manapun berada, seperti Raker, Munas, Ulang Tahun AAI dan lain sebagainya). Berdirinya organisasi AAI ini berlangsung dalam beberapa periode, yaitu: Periode I : 1990-1995, Pada periode awal, yaitu periode konsolidasi tahun 1990-1995 AAI dipimpin Gani Djemat, SH (sekarang sudah almarhum) sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AAI, didampingi Wakil Ketua Umum Yan Apul Girsang, SH dan Sekretaris Jenderal Denny Kailimang, SH. Ketika baru berdiri, AAI hanya memiliki 8 Dewan Pimpinan

Cabang (DPC) saja, yaitu di DKI Jakarta, Bandung, Ujung Pandang, Manado, Pekanbaru, Bandar Lampung, Kupang, dan Pematang Siantar. Setelah 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1995 jumlah DPC AAI di seluruh Indonesia menjadi sebanyak 31 DPC di Balikpapan, Banjarmasin, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Bekasi, Bogor, DKI Jakarta, Denpasar, Gianyar, Kabanjahe, Kendari, Kupang, Lhokseumawe, Malang, Manado, Medan, Palu, Palembang, Pekanbaru, Pematang Siantar, Rantau Parapat, Samarinda, Semarang, Serang, Singaraja, Surabaya, Surakarta, Tangerang, Ujung Pandang, dan Yogyakarta, dengan jumlah anggota seluruhnya 896 orang.

Dalam periode 1990-1995 ini, DPP AAI bersama Ikadin dan Ikatan Penasihat Hukum dan Pengacara Indonesia (IPHI) telah mencoba untuk memberlakukan satu kode etik profesi dengan melakukan unifikasi kode etik yang dimaksudkan untuk mencegah berpindahnya advokat yang melanggar kode etik dari satu organisasi ke organisasi lain untuk menghindari sanksi kode etik dari organisasinya.

Periode II: 1995-2000, selanjutnya pada periode kedua, yaitu 1995-2000, DPP AAI dipimpin Yan Apul Girsang, SH yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum secara otomatis menjadi Ketua Umum Hakim Simamora, SH dan Sekretaris Jenderal Eddy Boedhi Prasetio, SH (meninggal dunia ditengah jabatannya) kemudian digantikan oleh Drs. Henson, SH, MH. Pada periode ini, tepatnya tanggal 8 april 1996, tiga organisasi AAI, Ikadin dan IPHI sepakat mendirikan forum bersama bernama Forum Komunikasi Advokat Indonesia disingkat FKAI yang berfungsi sebagai wadah komunikasi organisasi advokat dalam rangka merencanakan pembinaan profesi advokat dan RUU advokat.

Pada periode ini pun AAI sudah mempunyai pemikiran bahwa diperlukan adanya suatu Dewan Kehormatan Bersama AAI, Ikadin, dan IPHI selanjutnya pemikiran ini terwujud dalam semangat

pasal 27 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yaitu hanya satu Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.

Pada periode 1995-2000 ini dikatakan sebagai periode pembinaan karena program kerja AAI dalam periode ini ditekankan kepada peningkatan kualitas anggota untuk meningkatkan profesi anggota, dengan menyelenggarakan berbagai seminar di Jakarta dan daerah, pendidikan dan pertemuan ilmiah secara rutin. Setelah satu dasawarsa, jumlah anggota AAI di 31 DPC telah meningkat menjadi kira-kira 1500 orang.

Periode III: 2000-2005, Bersamaan dengan mulainya era Reformasi, DPP AAI periode ini dipimpin Denny Kailimang, SH, MH sebagai Ketua Umum yang ketiga didampingi wakil ketua umum Thomas E. Tampubolon, SH, MH dan sekretaris Jenderal Teddy Soemantry, SH. Seluruh program DPP AAI dalam periode 2000-2005 ini diarahkan sejalan dengan agenda reformasi hukum. Pada tanggal 11 Pebruari 2002. AAI bersama 6 organisasi advokat, pengacara dan penasihat hukum yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) menggantikan FKAI dalam rangka menyongsong satu organisasi advokat Indonesia.

Tiga tugas pokok KKAI adalah: Menyusun dan mengesahkan kode etik bersama yang berlaku bagi 7 organisasi pengacara, advokat dan penasihat hukum yang tergabung dalam KKAI; Turut sebagai pelaksana ujian pengacara praktek bersama Mahkamah Agung RI; dan Menggoalkan RUU Advokat menjadi UU Advokat

Pada tanggal 23 Mei 2003, KKAI dimana AAI termasuk di dalamnya memprakarsai dan merampungkan Kode Etik Advokat Indonesia sebagai satu-

satunya peraturan kode etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia bagi mereka yang menjalankan profesi advokat. Kemudian kode etik tersebut dinyatakan dalam pasal 33 UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat mempunyai kekuatan hukum sampai ada ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat.

Tidak lepas dari peran AAI yang besar, KKAI berhasil menggoalkan pengesahan UU No. 18 tahun 2003 setelah sebelumnya pada tanggal 17 april 2002 bersama Mahkamah Agung menyelenggarakan ujian pengacara praktek secara serentak di seluruh wilayah pengadilan tinggi, disusul kemudian pada tanggal 27 Agustus 2002 KKAI secara mandiri menyelenggarakan ujian kode etik di seluruh Indonesia. Sampai dengan Desember 2004, berdasarkan hasil verifikasi KKAI dan perkembangan setelah verifikasi, jumlah anggota AAI yang telah mendaftar kembali adalah sebanyak 4292 orang dari 75 DPC AAI se Indonesia.

Mendidik masyarakat tentang penegakan hukum (*rule of law*) sungguh tidak mudah bagi seorang advokat. Hal ini akibat kesadaran hukum masyarakat yang tidak sama tingkatan dan persepsinya sebagai ciri khas suatu masyarakat majemuk. Tetapi ini justru menjadi tantangan organisasi advokat dan para anggotanya untuk mengemban tugas mulia tersebut, karena pada dasarnya keseluruhan tugas advokat membela dan memberi nasehat hukum kepada masyarakat adalah tugas yang mulia (*officium nobile*).

Tiap profesi, termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari. Untuk itulah, dalam menjalankan tugas mulia tersebut, advokat memiliki kode etik atau aturan-aturan agar profesinya dijalankan dengan baik.

Menurut Subekti dalam Winarta (2006 : 50): Fungsi dan tujuan kode etik adalah alat untuk menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan menjadikan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materil para anggotanya. Dengan demikian, ada 3 hal dalam pembentukan kode etik, yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas moral, menjaga dan meningkatkan kualitas ketrampilan teknik, dan melindungi kesejahteraan materil dari para penganut profesi.

Sedangkan Menurut Soetandyo dalam Winarta (2006: 147): Sebenarnya kode etik tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para penganut profesi hukum atau pun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam masyarakat. Pada intinya, kode etik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Perspektif ini pada umumnya berpengaruh pada sebagian advokat yang bergerak dalam bantuan hukum, khususnya bantuan hukum struktural. Oleh karena itu, penekanan utama pandangan ini terhadap kode etik adalah bagaimana norma-norma etis hak-hak sosial yang berkemampuan untuk meningkatkan potensi survival golongan masyarakat lemah di tengah masyarakat yang kian kompleks dan penuh antagonisme.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa Kode Etik Advokat adalah pengaturan tentang perilaku advokat baik dalam interaksi sesama profesinya atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam (*litigation*) maupun di luar pengadilan (*non litigation*).

Menurut Winarta dalam www.komisi.hukum.go.id, masih banyak advokat yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik tersebut, diantaranya:

Berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat antara sesama advokat seperti merebut klien, memasang iklan, menjelek-jelekkan advokat lain, intimidasi terhadap teman sejawat; Berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap klien, seperti konspirasi dengan advokat lawan tanpa melibatkan klien, menjanjikan kemenangan terhadap klien, menelantarkan, mendiskriminasikan klien berdasarkan bayaran dan lain sebagainya; Melakukan praktek curang seperti menggunakan data palsu, kolusi dengan pegawai pengadilan, dan praktek curang lainnya.

Agar Kode Etik Advokat tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka harus ada badan atau alat yang berfungsi membina dan mengawasinya. Dalam suatu organisasi biasanya ditugaskan kepada suatu badan atau Dewan Kehormatan Profesi. Badan itu selain menjaga aturan kode etik profesi itu agar dipatuhi oleh seluruh anggotanya, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggota-anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik tersebut. Tindakan administratif yang diambil oleh Dewan Kehormatan dapat berupa hukuman yang paling ringan, seperti teguran dan hukuman paling berat seperti pemecatan dari keanggotaan organisasi advokatnya sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

Menurut pasal 16 Kode Etik Advokat dalam UU No. 18 tahun 2003, adapun sanksi-sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik tersebut, yaitu :

Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: Peringatan biasa; Peringatan keras; Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu; Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dilakukan sanksi: Peringatan biasa bilamana sifat pelanggaran tidak berat; Peringatan keras bilamana pelanggaran berat atau

karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan; Pemberhentian sementara waktu untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggaran berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik; Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat; Pemberian sanksi pemberhentian sementara waktu untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan.

Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat.

Menurut Soekanto (1999: 5) menyatakan bahwa: "hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika hal itu terjadi akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Sedangkan Menurut Bisri (2004 :129) mengatakan bahwa: Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supreme atau 'yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya'. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, 'supremasi hukum', dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa

penegakan hukum merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Tingkat keseriusan dalam penegakan hukum antara lain ditandai dengan situasi pelaksanaan hukum serta upaya penegakan supremasi hukum. Menurut Manan (2002:4), Secara keilmuan atau konseptual, ada berbagai indikator supremasi hukum, yaitu: Hukum dibuat atau diadakan berdasarkan dan oleh kemauan rakyat. Rakyat berperan membuat hukum yang mereka perlukan; Hukum dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan rakyat, bukan semata-mata kepentingan penguasa (kekuasaan), rakyat adalah subjek dari hukum, bukan objek dari hukum; Kekuasaan pemerintah harus tunduk pada hukum bukan di atas hukum; Didapati jaminan dan perlindungan hak-hak kemanusiaan baik hak-hak sipil (individual rights), hak-hak politik, maupun hak-hak sosial; Ada system peradilan yang tidak memihak (impartiality); Ada jaminan, perlindungan dan kemudahan menyalurkan perbedaan pendapat.

Akan tetapi, pelaksanaan hukum dan upaya penegakan supremasi hukum dalam kenyataannya memiliki kendala. Diantara kendala itu menurut Harahap (2003:32) adalah sebagai berikut: Belum Sempurnanya Perangkat Hukum; Perangkat hukum yang tidak jelas, serta terdapatnya kekosongan atau rancu, dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Sistem hukum harus dapat menampung dan memecahkan permasalahan yang terjadi atau yang timbul dalam praktek penegakan hukum.; Masih rendahnya integritas moral aparat penegak hukum; Masalah integritas moral aparat penegak hukum, selain dipengaruhi oleh pribadi bersangkutan juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya dan bahkan secara khusus dipengaruhi pula oleh lingkungan kerjanya. Moralitas seseorang bukanlah

merupakan suatu produk yang langsung jadi, tetapi adalah merupakan suatu hasil proses interaksi dengan berbagai pihak yang intens dan berjangka panjang dan semangat mereka untuk taat pada nilai-nilai yang menjadi referensi mereka; Penegak hukum yang kurang profesional; Dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya, sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum, agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, tuntas, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat; Masih rendahnya penghasilan aparat penegak hukum

Terdapat suatu hal yang dilematis pada diri aparat penegak hukum, di satu sisi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ia berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan jujur, adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, penghasilan yang diterimanya tidak memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sehingga dengan alasan gaji atau penghasilan yang tidak cukup aparat penegak hukum melakukan penyimpangan dan penyelewengan.

Apalagi Menurut Manan (2002:7) dalam era reformasi sekarang ini, tuntutan supremasi hukum demikian pula tuntutan pemulihan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia timbul sebagai reaksi atas kenyataan bahwa pelaksanaan penegakan dan pelayanan hukum bukan saja tidak memenuhi rasa keadilan atau memberi kepuasan terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi terdapat juga ketentuan penegakan dan pelayanan hukum yang menindaas atau merugikan atau setidaknya hanya untuk memenuhi kepentingan kekuasaan belaka.

Oleh karena itu, aktor-aktor dalam proses penegakan hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan advokat atau yang disebut “CATUR WANGSA PENEGAK HUKUM” harus dapat siap mental dan dapat bersikap profesional untuk melaksankannya tugasnya dalam

menegakkan hukum pada posisi yang semestinya.

Dalam hubungan hidup bermasyarakat, setiap manusia berpegang pada kaidah moral sebagai suatu acuan dalam berperilaku. Kaidah moral tersebut merupakan bagian dari kaidah sosial yang menjadi cerminan setiap perbuatan hidup bermasyarakat yang disebut dengan hukum kebiasaan.

Hukum kebiasaan ini harus dihargai dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Akan tetapi, karena manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dalam arti sering melakukan khilaf, keliru dan kesalahan maka terjadi pelanggaran terhadap kaidah sosial tersebut. Untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan keadilan akan hak-hak setiap individu diperlukan profesi hukum yang berpedoman pada kode etik keprofesiannya. Dalam hal ini, profesi di bidang hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, notaris dan advokat.

Disini penulis ingin memberikan pengertian tentang advokat yaitu setiap orang yang berprofesi sebagai penegak hukum yang memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi (di pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan).

Peran Advokat adalah perilaku atau apa yang dapat dilakukan oleh seorang Advokat sebagai Profesi Keahlian dalam bidang penegakan hukum untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli hukum yang membantu kliennya dalam mendapatkan keadilan terutama agar terjaminnya hak asasi manusia sebagai makhluk individu. Peran tersebut sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat, karena sejak dahulu advokat sudah ada walaupun terkadang masyarakat menganggap bahwa tugas advokat adalah membela setiap orang yang bersalah dan lebih memperdulikan orang-orang kaya.

Keberadaan Advokat telah menjadi bagian yang penting dalam penegakan

hukum. Hal ini terbukti bahwa advokat menjadi bagian dari "CATUR WANGSA PENEKAK HUKUM" yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim. Hal ini juga jelas dinyatakan setelah disahkannya Undang-undang No. 18 tahun 2003. Dalam pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa : "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan". Apalagi profesi advokat ini merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*). Profesi advokat itu mulia, karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia.

Peran Advokat dalam penegakan hukum merupakan perilaku dan usaha-usahanya untuk membantu kliennya dan setiap individu yang sulit mendapatkan keadilan karena dilanggarnya hak asasi mereka sebagai makhluk individu.

Peran Advokat di Wilayah Pemko Medan merupakan sikap dan tindakan Advokat dalam membantu kliennya menyelesaikan perkara di bidang hukum baik perkara dalam bidang litigasi (berperkara di pengadilan) maupun di bidang Non Litigasi (seperti memberikan nasihat-nasihat hukum, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, dan sebagainya). Untuk mengetahui peran tersebut, penulis terlebih dahulu melakukan observasi dimana penulis mendapatkan data bahwa Advokat di Pemko Medan tergabung dalam 8 Organisasi, yaitu Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia), HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia), SPI (Serikat Pengacara Indonesia), AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) dan juga mengetahui bahwa advokat di Pemko Medan telah menjalankan perannya dengan baik, yaitu memberikan jasa hukum kepada setiap klien yang mengalami masalah di bidang hukum terutama mendapatkan keadilan

karena dilanggarnya hak-hak asasi sebagai makhluk individu.

Berdasarkan data tersebut, penulis hanya mengambil salah satu organisasi sebagai populasi penelitian yaitu AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) yang beralamat di Jl. Multatuli, Kompleks Multatuli Blok B No. 41 Cabang Medan, dimana jumlah Advokat yang tergabung dalam organisasi tersebut sebanyak 300 orang.

Oleh karena itu, sesuai dengan hasil penelitian yang diharapkan peran dan usaha-usaha Advokat ini dapat menegakkan supremasi hukum bagi setiap orang yang tidak mendapatkan keadilan dan tetap menjaga kode etik keprofesiannya, sehingga seiring berjalannya waktu pandangan buruk masyarakat terhadap profesi advokat dapat sirna.

Di Negara Indonesia hukum memegang peranan penting dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal itu disebabkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan setiap warga Negara Indonesia baik yang memiliki jabatan/kedudukan tinggi maupun yang rendah. Untuk mengatur supaya hukum tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang.

Dalam hal ini, Advokat telah menjadi bagian dari penegak hukum tersebut yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim yang disebut dengan CATUR WANGSA PENEKAK HUKUM. Kedudukan Advokat tersebut telah diakui dan dihormati, apalagi semenjak diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Advokat sangat berperan dalam penegakan hukum, terutama di wilayah pemko medan. Hal ini terlihat jelas dari hasil jawaban angket yang diberikan, Advokat di wilayah pemko medan telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Dalam pemberian bantuan kepada setiap klien yang bermasalah di bidang hukum, advokat di Pemko Medan terutama yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Advokat Indonesia tidak pernah 'tebang pilih'. Artinya, setiap klien disamaratakan, baik yang memiliki ekonomi diatas rata-rata maupun yang ekonominya rendah.

Bagi klien yang ekonominya rendah diberlakukan bantuan secara cuma-cuma sebagaimana yang dicantumkan dalam UU No. 18 tahun 2003. Pemberian bantuan secara cuma-cuma telah dicanangkan oleh pemerintah, akan tetapi dalam penyalurannya banyak masyarakat yang tidak mendapatkan dana tersebut sehingga jika diantara klien advokat di pemko medan terutama advokat dari organisasi Asosiasi Advokat Indonesia mendapatkan klien yang seperti ini maka mereka mengeluarkan dana pribadinya dalam menjalankan tugas membantu klien tersebut.

Dana bantuan secara cuma-cuma yang tidak tersalurkan tersebut merupakan salah satu kendala advokat dalam menegakkan hukum, dimana kendala lainnya adalah kurangnya koordinasi dan dukungan yang diberikan aparat kepolisian terutama dalam tahap pemeriksaan pendahuluan.

Selain data dan informasi yang diperoleh dari angket penelitian, penulis juga memperoleh data melalui wawancara. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun banyak jenis nama yang melekat terhadap profesi hukum yang sedang diemban oleh responden, seperti kata pengacara, penasihat hukum, lawyer dan prokol tidak ada bedanya. Hal itu dikarenakan, pengacara yang beracara di pengadilan, penasihat hukum yang memberikan nasihatnya di bidang hukum, lawyer yang merupakan istilah asing yang artinya pembela dan prokol adalah sebutan yang diberikan kepada orang yang pandai berdebat atau pembela orang yang berperkara di pengadilan, tetapi tidak tamatan sekolah tinggi hukum dan tidak

memiliki surat izin resmi di setiap wilayah pengadilan sudah tercakup dalam tugas advokat setelah diberlakukannya UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat, sehingga saat ini hanya satu nama untuk profesi sebagai pembela baik di dalam pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi).

Berdasarkan hasil penelitian, advokat juga menyatakan bahwa setiap perkara yang ditangani advokat di wilayah pemko medan, terutama yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Advokat Indonesia terkadang tidak berhasil dengan mengungkapkan kebenaran. Hal tersebut disebabkan karena adanya permainan di dalam badan peradilan tersebut.

Selain data yang diperoleh dari angket, melalui hasil penelitian yang dilaksanakan di lapangan penulis mendapatkan data bahwa advokat tidak menentukan sendiri tarif yang akan dibayarkan setiap klien yang bermasalah di bidang hukum karena tidak dimilikinya standarisasi baku tentang minimal dan maksimal jumlah bayaran jasa advokat. Akan tetapi, dalam dunia keadvokatan dikenal lima metode pembayaran jasa advokat, diantaranya yaitu :

Pembayaran perjam (*hourly rate*), yaitu cara pembayaran dalam lingkup bisnis kecil. Advokat dalam mewakili kepentingan klien termasuk dalam jasa telepon untuk konsultasi, dan hal-hal lain seperti surat-menyurat untuk kepentingan *legal advise*, mempersiapkan dan menyusun suatu rancangan kontrak juga termasuk dalam perhitungan 'jam' jasa yang harus dibayarkan.

Pembayaran borongan (*contract fee*), dimana advokat memperoleh bayaran yang sudah ditentukan besarnya hingga perkara tersebut tuntas ditangani. Jadi, kalah atau menang dalam menangani suatu perkara, si advokat tetap menerima *fee* yang telah diperjanjikan semula yang tata cara dan termin pembayarannya telah disepakati bersama.

Pembayaran ditetapkan (*fixed rate*), yaitu advokat yang akan menangani suatu tugas atau proyek biasanya menentukan

system pembayaran tetap. Namun, system ini tidak dipakai pelayanan jasa dalam lingkup litigasi (sengketa yang penyelesaiannya melalui proses di pengadilan). System ini biasanya, diterapkan pada pemanfaatan jasa oleh bisnis skala kecil. Contohnya, seorang advokat menetapkan *fixed rate* untuk menghasilkan suatu kontrak atau dokumen.

Pembayaran berdasarkan porsi (*contingent fee*), yaitu advokat menerima bagian dari hasil yang diperoleh dari klien yang dimenangkan dalam suatu sengketa hukum. Namun, advokat disini hanya akan menerima bagian *fee* jika ia berhasil memenangkan perkara tersebut. Jika tidak, maka advokat hanya akan menerima penggantian untuk biaya-biaya operasional yang telah dikeluarkannya. Pembayaran berdasarkan porsi seperti ini, tidak dilakukan dalam masalah-masalah bisnis rutin. System seperti ini umumnya, dipergunakan dalam hal advokat bekerja dan mewakili klien untuk kasus sengketa melalui proses pengadilan, mediasi, arbitrase seperti dalam suatu peristiwa dimana terjadinya tuntutan (gugatan) atas kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak lain yang klien alami.

Pembayaran berkala (*retainer*), yaitu advokat mendapatkan pembayaran dari klien secara bulanan atau bisa juga dirancang untuk pembayaran secara tahunan. Sebelumnya, berbagai jasa advokat yang akan diterima klien harus telah didefenisikan (dirinci) untuk disepakati bersama. Sebenarnya, system ini akan sangat menguntungkan jika klien tahu bahwa klien ini akan sering membutuhkan advokat dalam suatu periode tertentu.

Advokat sebagai salah satu dari penegak hukum lainnya, harus dapat menjunjung tinggi nilai keprofesiannya dan Kode Etik yang mengatur tentang profesi tersebut supaya tidak terjadi lagi advokat yang menjadi bagian dari mafia peradilan yang ada. Hal itu dikarenakan untuk melaksanakan reformasi di bidang hukum, perlu adanya dukungan dari

advokat sebagai bagian dari penegak hukum, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum terutama kepada aparat penegak hukum dapat tumbuh kembali dan kesadaran akan kebutuhan bantuan dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum dari para penegak hukum terutama dari para advokat mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, advokat harus lebih meningkatkan perannya dalam menegakkan hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keprofesiannya dan menjalankan kode etik advokat dengan sebaik-baiknya.

KESIMPULAN

Peran advokat dalam penegakan hukum dikategorikan sangat berperan senantiasa siap memberikan bantuan kepada setiap klien yang datang meminta bantuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi dan tidak membeda-bedakan mereka. Peran advokat dalam penegakan hukum di wilayah Pemko Medan adalah suatu tindakan dan sikap advokat dalam membantu kliennya mendapatkan keadilan karena dilanggarnya hak-hak mereka sebagai makhluk individu sesuai yang diamatkan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat. Peran advokat dalam penegakan hukum adalah pemberian jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum tersebut meliputi : konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Peran atau Kedudukan advokat sebagai profesi di bidang hukum menjadi bagian dari catur wangsa penegak hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim dan telah diakui dan dihormati semenjak diberlakukannya Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat. Advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum, terutama di wilayah Pemko Medan sudah terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang, H. 2008. *Mafia Peradilan dan Supremasi Hukum Indonesia*. <http://click-gtg.blogspot.com/2008/08/mafia-peradilan-dan-supremasi-hukum.html>. diakses 14 juli 2009
- Bambang, S. 2007. *Kamus Besar Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Denny, K. 2000. *Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia*. Jakarta. Direktorat AAI
- Elvianta, N., Husni T., dan Bahrum J., (2014). Peran Pemimpin Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan di PT. Mestika Sakti Anugrah Semesta Medan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 2 (1): 8-15
- Frans, H.W., 1995. *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan
- Ilham, B. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- M. Iqbal, H, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, A. 1999. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pangaribuan, MP. 2001. *Advokat Dan Contempt of Court*. Jakarta: Djembatan.
- Poerdarminta. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ropaun, R. 2001. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: PT. Grasindo
- Sari, R.P., & Irwan N., (2014). Peran Model Pelayanan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 2 (2): 137-145
- Soekanto. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya
- Sunggono. 2001. *Bantuan Hukum dan HAM*. Bandung: Mandar Maju
- Zamzami, M., Rosmala D., (2015). Peran DPRK Aceh Selatan Dalam Pembuatan Qanun Kabupaten, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 3 (1): 8-19
- Yusuf AA. 2008. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Yogyakarta: Navilaidea.
- UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- UUD tahun 1945
- UU No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat Kode Etik Advokat tahun 2002